

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN AREA
MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL YANG BERNILAI EKONOMIS**

(Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

JUWITA NUR SAFITRI

NPM 1621030383

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN AREA
MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL YANG BERNILAI EKONOMIS**

**(Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

JUWITA NUR SAFITRI

NPM 1621030383

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M. Ag.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan rutin yang sudah ada sejak zaman dahulu, jual beli yang dilakukan kini sudah semakin meluas hingga merambah ketempat-tempat yang tidak seharusnya dijadikan sebagai lahan jual beli. Seperti yang terjadi di masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat natar tersebut memanfaatkan lahan area masjid yang sejatinya adalah tempat ibadah bagi umat muslim, namun ada beberapa masyarakat yang tetap melakukan jual beli di area masjid tersebut. Pemanfaatan area masjid Agung Ar-Rahman yang dijadikan sebagai lahan yang bernilai ekonomis ini sengaja dikerjakan semata-mata untuk menambah pendapatan sehari-hari oleh penjual yang memanfaatkan area masjid Agung Ar-Rahman di Natar Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial bernilai ekonomis di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis, yaitu praktik jual beli yang terjadi di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki izin resmi dan tidak adanya perjanjian antara penjual dan pengurus masjid, sehingga dalam Tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan. Selain itu, dikhawatirkan jual beli tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan mengotori masjid.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita Nur Safitri

Npm : 1621030383

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Februari 2020

Penulis,

Juwita Nur Safitri
NPM. 1621030383



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul
Skripsi

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN
AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL YANG
BERNILAI EKONOMIS (Studi di Masjid Agung Ar-
Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Nama

Juwita Nur Safitri

NPM

1621030383

Fakultas

Syari'ah

Jurusan


Muamalah


MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Mundzir H.Z. M. Ag.
NIP.195607271988031001


Abdul Odir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP.198206262009011015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah



Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL YANG BERNILAI EKONOMIS (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun oleh **Juwita Nur Safitri Npm 1621030383** Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat/14 Februari 2020**

Tim Penguji

Ketua : Drs. Susiadi AS, M. Sos. I. 

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. 

Penguji Utama : Dr. Mohammad Rusfi, M. Ag. 

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag. 

Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

A. Khairuddin, M. H.
196210221993031002



MOTTO

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ^١

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa (4): 29)¹



¹Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 122.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ibundaku Suis Daryati dan ayahandaku Maryakub yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materil, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku, dan senantiasa membimbingku dengan sangat baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Adikku tercinta Meistia Regita Cahyani yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa;
3. Dosen pembimbing Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag. dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, yang memberikan bimbingan dengan sangat baik;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
5. Sahabat-sahabatku tersayang, Eka Kurniasari, Cindy Oktalinda, Umi Hasanah, Rini Novita Sari, Murtiana, dan Megaliawati.

RIWAYAT HIDUP

Juwita Nur Safitri lahir di Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 28 Januari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Maryakub dan Ibu Suis Daryati.

Riwayat pendidikannya di Sekolah Dasar di SDN 1 Margodadi pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP PIRI Jati Agung selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA PIRI Jati Agung selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 14 Februari 2020

Penulis,

Juwita Nur Safitri
NPM. 1621030383

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. selaku sekretaris jurusan muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Drs. Mundzir HZ.M.Ag selaku pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua nara sumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2016 terutama Muamalah H.

Bandar Lampung, 14 Februari 2020

Penulis,

Juwita Nur Safitri
NPM. 1621030383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	8
I. Analisis Data	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4. Macam-Macam Jual Beli	31
5. Jual Beli yang Dilarang.....	41
6. Khiyar dalam Jual Beli.....	51
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	57
B. Fungsi Masjid dalam Islam	59
1. Pengertian Masjid.....	59
2. Dasar Hukum tentang Pemanfaatan Masjid.....	60
3. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Masjid untuk Kegiatan Sosial Bernilai Ekonomis.....	62
C. Tinjauan Pustaka	63

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masjid Ar-Rahman Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	65
--	----

1.	Sejarah Berdirinya	65
2.	Visi dan Misi	67
3.	Struktur Organisasi Kepengurusan Masjid.....	69
B.	Praktik Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial Bernilai Ekonomis.....	70
1.	Praktik Jual Beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	70
2.	Pendapat Responden tentang Jual Beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	72
3.	Sikap Pengurus Masjid terhadap Jual Beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	78
 BAB IV : ANALISA DATA		
A.	Praktik Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial Bernilai Ekonomis.....	81
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial Bernilai Ekonomis di Desa Natar Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	85
 BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	89
B.	Rekomendasi.....	90
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rangkuman Tinjauan Pustaka.....	64
2. Jumlah Responden dari Jenis Kelamin	73
3. Tanggapan Responden Mengenai Rukun dan Syarat Jual Beli	73
4. Tanggapan Responden Mengenai Aktivitas Jual di Area Masji Agung Ar-Rahman	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah-istilah yang dipakai dalam judul ini guna menghindari kerancuan atau kesalahpahaman dalam pemaknaan judul.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Lampung Selatan).”** Beberapa istilah judul yang memerlukan pengertian adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan.³ Area adalah daerah, tempat.⁴ Area yang dimaksud oleh peneliti adalah pelataran atau lebih spesifik adalah area parkir Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.928.

⁴*Ibid.*, h. 91.

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan Sosial bernilai ekonomis adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat, di mana dalam aktivitas tersebut bersifat komersial. Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan bernilai ekonomis di sini adalah transaksi jual beli yang dilakukan di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim, selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Tetapi dalam kenyataannya area masjid digunakan untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan area masjid tersebut untuk melakukan kegiatan sosial bernilai ekonomis, yaitu bermuamalah.

2. Alasan Subjektif

- a. Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian;
- b. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu jurusan Muamalah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- c. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis;
- d. Judul skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang pernah membahas dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *rissalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khaliq*-Nya. Dalam Islam, kehidupan di dunia dan akhirat harus seimbang. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat *mahdhah*, seperti *shalāt*, puasa dan haji.⁵ Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam bidang ekonomi. Semua aktivitas semacam ini disebut muamalah. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku..." (QS. al-Dzariyat :56)⁶

Bidang ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang harus dicukupi. Bidang ekonomi juga merupakan lahan kajian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal itu menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan.

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.1.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 862.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli. Jual beli memiliki pengertian transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau cara dengan saling memberikan uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada swalayan.⁷ Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Dalam masyarakat kegiatan seperti ini sering disebut dengan bermuamalah.

Seperti yang sebutkan di atas, bahwa salah satu bermuamalah kegiatan sosial yang bernilai ekonomis yang baik adalah dengan mencari harta dengan cara-cara yang dianjurkan dalam dalil-dalil terperinci (Al-Qur'ān, Hadist, Qiyaz, dan Ijma'). Hal ini tentunya berkaitan di mana tempat masyarakat mencari harta tersebut. Area masjid kini dianggap oleh masyarakat menjadi salah satu tempat strategis dalam melakukan kegiatan sosial yang bernilai ekonomis. Sebenarnya selama ini area masjid lokasi ibadah sudah sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis.

Seperti halnya di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Lampung Selatan, di mana masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di Kecamatan Natar, sehingga area masjidnya pun luas. Ada beberapa

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 64.

masyarakat yang memanfaatkan area masjid tersebut untuk melakukan kegiatan sosial yang bernilai ekonomis, misalnya berdagang.

Ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'ān yang menceritakan tentang pemakmuran masjid:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ



“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk...” (At-Taubah : 18).⁸

Namun ada yang perlu diperhatikan dalam konteks ini bahwa bukan berarti masjid menjadi tempat pemakmur bagi masyarakat yang ingin bermuamalah di sana. Sebab berjual-beli di masjid dikatakan haram seperti berdasarkan hadits-hadits berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (ذَارَأَيْتُمْ
مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرَبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
وَالترمذِيُّ وَحَسَنَهُ.⁹

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda “apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, katakanlah padanya: “ mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdaganganmu”, (Diriwayatkan oleh Nasa’i dan Tirmidzi, dan dihasankannya).¹⁰

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 280.

⁹Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram* (Syarikatul Nuramaliyah), h. 116.

¹⁰Muh. Sharef Sukandi, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: Alma’arif, 1961), h. 94.

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli di masjid. Selain ditakutkan mengganggu aktifitas beribadah, Rasulullah sendirilah yang melarang akan adanya jual beli di masjid.

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan, transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyariatkan. Sebagai masyarakat sosial yang tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, di mana transaksi ini merupakan interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang melakukan pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)¹¹. Selain itu, penghalalan transaksi jual beli juga dilihat dari tempat pelaksanaannya, karena tidak semua tempat itu diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, seperti di Masjid.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial bernilai ekonomis di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan

¹¹Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan yang bernilai ekonomis, yaitu seperangkat hal yang berkaitan dengan jual beli di Area masjid yang terjadi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang jual beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan praktik jual beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk menguraikan tinjauan Hukum Islam tentang jual beli di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai jual beli di Area diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah jurusan muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan agar praktik jual beli di area masjid tidak dilakukan oleh masyarakat, sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya muamalah.
2. Menjadi telaah bagi siapa saja tentang bagaimana praktik pemanfaatan area masjid untuk kegiatan yang bernilai ekonomis ditinjau dari hukum Islam.
3. Menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

H. Metode Penelitian

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹²

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹³ Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis yang terjadi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁴ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pemanfaatan area masjid untuk

¹²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24.

¹³Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

¹⁴*Ibid.*, h. 9.

kegiatan sosial yang bernilai ekonomis. Di sini penulis melakukan penelitian di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis ditinjau dari Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna.¹⁵ Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

¹⁵Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 63.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁶ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pedagang di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pedagang yang melakukan kegiatan berdagang dan pengurus Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan demikian populasi dalam penelitian berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 8 orang yang merupakan pembeli, 2 orang yang

¹⁶ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 218.

merupakan pedagang dan 3 orang merupakan pengurus Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara - cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, jika populasi di bawah 100 maka diambil semua, jika di atas 100 diambil 10 %-15%, 20-35%. Karena populasi dalam penelitian ini di bawah 100 yaitu 13 orang, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 8 orang yang merupakan pembeli, 2 orang yang merupakan pedagang dan 3 orang merupakan pengurus Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

¹⁸*Ibid.*, h. 95.

yang diselidik.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Interview

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁰ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹

I. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung


¹⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

²⁰Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 86.

²¹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

Selatan). *Deduktif* yaitu pengambilan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. *Induktif* yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah hingga dapat dikelompokkan di dalam nash.

Metode induktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.²²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijārah*, dan *al-mubadālah*,²³ sebagaimana Allah Swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. al-Fathir : 29)²⁴

Sedangkan menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tarādhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.²⁵

²²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

²³Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

²⁴Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 700.

²⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 167.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli.²⁶

Sedangkan secara terminologi *fiqih* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqih* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-Syirā* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Pengertian sebenarnya dari kata “*bay'un*” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa “jual” itu ialah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).²⁷

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syarat.

²⁶Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

²⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah* (Bandung: Erlangga, 2012), h.111.

- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁸

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, sebagai berikut:

- a. Imam Hanāfi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²⁹ Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *ījāb qabūl* atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.³⁰ Menurut Hanāfiyah, pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut Imam Syāfi'ī, berdasarkan kitab *al-umm* menjelaskan bahwa, dasar hukum transaksi dalam jual beli adalah (diperbolehkan) *mūbah*, apabila terjadi kesepakatan di antara konsumen dan pedagang. Transaksi apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang memang

²⁸Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah....*, h. 66.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 114.

³⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22.

dilarang Rasulullah SAW, atau transaksi lain yang semakna dengan transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW.³¹

- c. Jual beli menurut ulama Mālikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang tukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³²

- d. Menurut Imam Nawawī, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikan:

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.”³³

³¹Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: Mizan Publika, 2018), h. 528.

³²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*...., h. 67.

³³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...., h. 22.

e. Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.³⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Jual beli (*al-ba'i*) merupakan pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³⁵ Dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syari'ah dan disepakati.³⁶ Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqih* disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai uang tertentu.³⁷ Sedangkan jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki

³⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat (2).

³⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...., h. 21.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h. 101.

uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar dalam *Al-Qur'an*

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah : 275)³⁹

2) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”
(QS. Al-Baqarah : 282)⁴⁰

3) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(QS. Al-Baqarah : 198)⁴¹

4) Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁸Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September 2013), h. 204.

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, h. 69.

⁴⁰*Ibid.*, h. 70.

⁴¹*Ibid.*, h. 48.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁴²

b. Dasar dalam *Hadīts*

Dasar hukum yang berasal dari *hadīts* antara lain adalah sebagai berikut:

1) Rifā’ah bin Rafī’

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ.⁴³

“Dari Rifā’ah bin Rafī’ bahwasannya Nabi SAW ditanya: apa pencarian yang lebih baik”. Jawabnya: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan dishahihkan oleh Hākim).

2) Abī Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَقَالَ بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.⁴⁴

“Dari Abī Hurairah. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: barangsiapa bebaskan seorang muslim daripada jual belinya niscaya Allah lepaskan dia dari kesalahannya.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

⁴² *Ibid.*, h. 122.

⁴³ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 341.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 363.

3) Ibnu ‘Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁴⁵

“Dari Ibnu ‘Umar. Ia berkata: ada seorang terangkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia (selalu) ditipu orang di dalam jual beli. Maka sabdanya: “Apabila engkau jual beli hendaklah engkau berkata: jangan tipu daya”. (Muttafaq ‘Alaih)

c. *Ijmā’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁶

Sementara legitimasi dari *ijmā’* adalah *ijmā’* dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai ilmu mu’amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.

⁴⁵*Ibid.*, h. 364.

⁴⁶Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat.⁴⁷ Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi *ba'i* tersebut tidak sah dan batal demi hukum.⁴⁸ Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ījāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd alaih* (objek akad).⁴⁹

a. *Shīghat (ījāb qabūl)*,

Ījab adalah perkataan penjual, misalnya “*saya jual barang ini sekian*”, sedangkan *qabūl* adalah ucapan pembeli, misalnya “*saya terima (saya beli) dengan harga sekian*”.⁵⁰ Jadi *ījāb qabūl* dapat dimaknai persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁵¹ Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ījāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan atau keridhoan. Keterangan yang mengatakan jual beli harus berdasarkan suka sama suka yaitu sabda

⁴⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

⁴⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 185.

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah....*, h. 70.

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), h. 112.

⁵¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 105.

Rasulullah Saw.:”*Sesungguhnya jual beli hanya sah dilakukan suka sama suka.*” (H.R Ibnu Hibban). Sedangkan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka sama suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama, tetapi Nawawī, Mutawally, dan Baghawi berpendapat bahwa lafaz itu tidak berlaku menjadi rukun, hanya menurut adat telah berlaku bahwa hal tersebut sudah dipandang sebagai jual beli.⁵²

Shīghat atau *ījab qabūl*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ījab qabūl* tersebut. Syarat-syarat sah *ījab qabūl* ialah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ījab*, dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ījab* dan *qabūl*.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-muslim, karena akan merendahkan *ābid* yang beragama Islam. Sedangkan Allah

⁵²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah....*, h. 112.

melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁵³

Firman Allah Swt. :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Nisa : 141)⁵⁴

b. Penjual dan pembeli

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).⁵⁵ Adapun syarat-syaratnya adalah:

1) Berakal dalam arti *mumayyiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak, seperti biasa terjadi pada masa sekarang. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanāfiyah, Mālikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayyiz* adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan Hanāfiyah

⁵³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*...., h. 69.

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 146.

⁵⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 105.

tidak menyaratkan *bāligh* dalam jual beli. Ini berate transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayyiz* dimaksudkan, menegrti dengan jual beli yang dilakukan ole hank-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila tidak sah. Ulama Syāfi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syāfi'iyah memandang *āqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *bāligh*, dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan pemikirannya (aspek kognitif) sangat cepat walau belum baligh. Kalau dipersyaratkan *bāligh* sebagai syarat sahnya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti, dapat membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun, jual beli yang diizinkan adalah terhadap barang-barang yang kecil dan murah, seperti makanan, minuman, mainan, pensil, buku tulis, pena, dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 66

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan arena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁵⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁵⁸

3) Keduanya tidak *mubazir*,

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. :

⁵⁷Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*...., h. 141.

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 123.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٩﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa : 5)⁵⁹

- 4) *Bāligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan *bāligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulam (*haid*) bagi anak perempuan).⁶⁰

c. Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi dalam jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.⁶¹ Menurut *Sayid Sabiq*, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi, dan patung).
- b) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu)
- c) Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik

⁵⁹*Ibid.*, h. 123.

⁶⁰Khumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 106.

⁶¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), h. 137.

istrinya sendiri). Dalam ilmu *fiqih* hal ini disebut *ba'i al-fudhūli*.

- d) Benda tersebut dapat diserahkan (tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air).
- e) Benda tersebut diketahui bentuknya atau keberadaannya atau spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas.
- f) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.⁶²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap

⁶² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 90.

memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan.⁶³ Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.⁶⁴ Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Akad ada dua bentuk:

- 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ījab* dan *qabūl*. *Ījab*, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya, penjual berkata: “*baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-*”. *Qabūl*, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: “*barang saya terima*”.
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan “*mu’āthah*”. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa ucap kata-kata dari kedua belah pihak.⁶⁵

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56.

⁶⁴ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 139.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., h. 103.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya:

- a. Menurut Mazhab Hanāfi, rukun jual beli hanya *ījab* dan *qabūl* saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ījab* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-mu’āthah*”.
- b. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 2) *Shīghat* (lafazh *ījab* dan *qabūl*)
 - 3) Ada barang yang dibeli
 - 4) Ada nilai tukar pengganti barang⁶⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan segi pelaku jual beli.

⁶⁶Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah....*, h. 67.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'āthah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ījab* dan *qabūl*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *shīghat ījab qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syāfi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syāfi'iyah lainnya, seperti *Imam Nawawī* membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ījab qabūl* terlebih dahulu.⁶⁷

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 78.

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *musawwah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli *amānah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murābahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya.⁶⁸
 - b) Jual beli *muwādha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui,

⁶⁸Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015), h. 787.

untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁶⁹
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bi al-tsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - 4) Jual beli *muzāyyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda (*deffered delivery*), meliputi:

⁶⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 77.

- a) Jual beli *salām*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. Menurut Sayyid Sabiq, *As Salām* disebut juga *As Salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.⁷⁰ *Salām* merupakan akad yang termasuk bagian dari jual beli. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat jual beli juga menjadi rukun dan syarat *salām*. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan pada jual beli *salām* yakni harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.⁷¹
- b) Jual beli *istishnā*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk *munafaktur*) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Menurut jumhūr ulama, jual beli *istishna* merupakan jenis khusus dari jual beli *salām* sehingga ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan *salām* meskipun sebagian ulama melarang jual beli ini.⁷²

⁷⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam....*, h. 118.

⁷¹Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 494

⁷²*Ibid.*, h. 495.

- c) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁷³

Sedangkan jumbuh fuqaha' membagi jual beli kepada *shahīh* dan *bāthil*, yakni:

- a. Jual beli *shahīh*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli *shahīh* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli *ghairu shahīh*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yakni:

- 1) Jual beli *bāthil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i, seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli *bāthil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

Jual beli *bāthil* ada beberapa macam, yakni:

⁷³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 175.

a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan

Para ulama baik dari kalangan Hanāfiyah, Mālikiyah, dan Syāfi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan di laut.

Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang *bāthil*.

c) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan.

Gharar merupakan situasi di mana terjadi *uncomplete information* karena adanya tidak kepastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.⁷⁴ Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Di atas onggonan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun, di dalam onggonan tersebut terdapat buah yang rusak. Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

(1) Jual beli *muzābanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya. Jenis jual beli ini dinamakan oleh

⁷⁴Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), h. 656.

masyarakat dengan jual beli “*batangkong*”, yakni jual beli tanaman yang masih dalam rumpun dilakukan secara borongan. Misalnya, tanaman yang ada di pohon seperti manggis, mangga, durian diperjualbelikan per batang. Pada umumnya harga beli yang ditawarkan ke petani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli (*toke*). Padahal aturan dalam fikih muamalah untuk benda makilat (benda-benda yang disukat), seperti gandum, beras, padi, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara disukat.

(2) Jual beli *mulāmasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan *munābazah* (jual beli dengan melempar barang)

(3) Jual beli *thalāqi al-ruqban* dan jual beli *hādhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.

(4) Jual beli *an-najasyī*, yakni jual beli yang dilakukan dengan memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi dengan tujuan untuk mengelabui orang lain. Praktik *an-najasyī* (menaikkan harga barang) dilakukan adalah dalam rangka menipu orang lain agar membeli dengan harga yang dinaikan tersebut. Jual beli *jahiliyah* ini muncul di zaman modern sekarang. Dilakukan

oleh beberapa pedagang kaki lima di pasar tradisional yang menjual beberapa peralatan rumah tangga.

d) Jual Beli Najis dan Benda-Benda Najis

Para ulama, seperti Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah, Hanabilah berpendapat tidak sah melakukan jual beli *khamar*, babi, bangkai, darah, dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap *mal* (harta).

e) Jual Beli *Urbun* (*Porsekot*)

Jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berependapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Sementara menurut Hanāfiyah, jual beli ini *fāsid*.

2) Jual beli *fāsid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya.

Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan mememanfatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.

a) Jual beli *mahjūl* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan).

Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa

menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pihak rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

b) Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “*saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan*” aka tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia berbicara.

c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad

Menurut Hanāfiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyār ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanāfiyah, Mālikiyah, Hanabilah, berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijārah*, *rahn*, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *khiyār*. Sementara itu, Syāfi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajāl*). Misalnya Tuan A menjual mobil kepada Tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, Tuan A membeli mobil itu kembali dari Tuan B dengan harga 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli

ini menurut ulama Mālikiyah dinamakan dengan *ba'i ajāl*, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *ba'i 'inah*. Menurut ulama Syāfi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Mālikiyah dan Hanabilah berpendapat jual beli ini *bāthil*. Sementara itu, Abū Hanīfah menyatakan jual beli ini *fāsid*. Menurutnya jual beli seperti ini dipandang sebagai *hilāh* dari riba.

- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. menurut Abu Hanīfah dan ulama Syāfi'iyah, jual beli ini zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khamar*.
- f) Melakukan akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “*saya jual rumah saya kepada kamu kemudia kamu jual pula kudamu kepada saya*” atau dengan ungkapan lain “*saya beli barang ini Rp2.000,00., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh*”.⁷⁵

5. Jual Beli yang Dilarang

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkotik,

⁷⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 83.

berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.⁷⁶

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *shahīh* apabila dilakukan oleh orang yang *bāligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahīh* menurut jumhūr ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah

⁷⁶Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), h.195.

sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanāfiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhūl* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauqūf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*. Adapun menurut Hanabilah, jual beli tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, dan pendapat paling *shahīh* di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Mālikiyah dan Hanāfiyah, sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhūr selain Mālikiyah, jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut

ditanggihkan kepada izin dari ahli warisnya. Menurut ulama Mālikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

6) Jual beli *maljā'*

Jual beli *maljā'* adalah jual beli orang yang sudah dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang Sebab *Shīghat*

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ījab* dan *qabūl*; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'āthah*

Jual beli *mu'āthah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījab qabūl*. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada *ījab* dari salah satunya. Begitu pula *ījab qabū* dengan isyarat, perbuatan. Atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ījāb qabūl*, yakni dengan *shīghat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al mu'āthah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanāfiyah, tetapi sebagian ulama Syāfi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawī. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Surajj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqīh* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selanjutnya isyarat juga, menunjukkan apa yang ada di dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqād* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*

Ulama Hanāfiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Syāfi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjīz*

Jual beli *munjīz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah dan batal menurut jumhūr ulama.

c. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qūd alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhūr ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- 4) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, dan khamar. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:



 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl : 115)⁷⁷

- 5) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

⁷⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 419

- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 7) Jual beli dengan *muhāqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 8) Jual beli dengan *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu terjatuh jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 9) Jual beli dengan *mulāmmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan bagi salah satu pihak.
- 10) Jual beli dengan *munābadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "*lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.*" Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal

ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ījab* dan *qabūl*.

11) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

12) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syāfi'ī, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata "*kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15 dengan cara utang.*" Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "*aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.*"

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, dia antaranya berikut ini.

1) Jual beli riba, riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Jual beli *nasiah* atau penangguhan pembayaran, yaitu jual beli harta ribawi lain yang ada pada keduanya terdapat 'illat yang sejenis, dengan pembayaran yang ditangguhkan. Riba *fadhl* atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama

disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.⁷⁸

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanāfiyah termasuk *fāsid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari *hadīts* Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyār*. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fāsid*.

4) Jual beli waktu adzan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan shalat Jumat. Menurut ulama Hanāfiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanāfiyah menghukuminya *makrūh tahrīm*, sedangkan ulama Syāfi'iyah menghukumi *shahīh haram*.

⁷⁸Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h. 11.

Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Mālikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.⁷⁹

5) Jual beli dengan syarat (*Iwādh Mahjūl*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat seperti seseorang berkata “*aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*” Lebih jelasnya, jual beli sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut Syāfi’ī).

6) Jual beli di Masjid

Imam Abu Hanīfah, Imam Mālik, dan Imam Syāfi’ī membolehkannya jual beli di masjid, tetapi memakruhkannya. Namun, Imam Ahmad mengharamkannya.⁸⁰

6. *Khiyār* dalam Jual Beli

Secara etimologis, *khiyār* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyār syarat*, *khiyār aib*, maupun *khiyār ta’yin*.⁸¹

Dalam jual beli berlaku *khiyār*. *Khiyār* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

⁷⁹Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*...., h. 100.

⁸⁰Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 137.

⁸¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*...., h.113.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hak *khiyār* secara hukum boleh diminta oleh pihak yang mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abū Yūsuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut.⁸² Status *khiyār*, menurut ulama *fikīh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Kepemilikan hak *khiyār* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menentukan cacat apa pun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli tersebut.

Adapun tujuan *khiyār* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan

⁸²Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana: 2016), h. 125.

penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁸³

Khiyār terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *khiyār majelis*, *khiyār syarat*, dan *khiyār 'aib*.

a. *Khiyār Majelis*

yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyār Majelis* berarti hak pelaku transaksi atau meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Bilamana akad berlangsung via telepon waktu *khiyār* berakhir dengan ditutupnya gagang telepon dan bilamana berlangsung via internet menggunakan program *messenger* maka waktu *khiyār* berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai kabul dan *khiyār* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya.

b. *Khiyār At-ta'yīn*

Khiyār at-ta'yīn adalah *khiyār* hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berada kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak

⁸³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 48.

mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama *Hanāfiyah* adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas ini tidak diketahui dengan pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yīn* dibolehkan.

Akan tetapi *jumhūr ulama fiqīh* tidak menerima keabsahan *khiyār at-ta'yīn* yang dikemukakan ulama *Hanāfiyah*. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyār at-ta'yīn*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas, oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dūm* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

c. *Khiyār syarat*

Khiyār syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyār* dalam waktu tertentu. Misalnya pembeli berkata: aku beli barang ini dengan syarat aku berhak *khiyār* selama satu minggu. Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun

barang itu tidak ada cacatnya. Syarat sah *khiyār* syarat menurut Yusuf al-Subaily:

- a) Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaanya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung;
- b) Waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.

Sedangkan berakhirnya masa *khiyār syarat*, ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiyār* sebelum berakhirnya yang disepakati sebelumnya.

d. *Khiyār ‘aib*

Khiyār ‘aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menarangkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*rida*).⁸⁴

Dasar *khiyār ‘aib* ialah Qs. An-Nisa (4): 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁸⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., h. 106.

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁸⁵

e. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ar-ru'yah adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahui.

f. *Khiyār nāqd*

Khiyār nāqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyār* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, menjual suatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya *khiyār nāqd*, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.

g. *Khiyār wasf*

Khiyār wasf adalah memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal demikian, pembeli boleh memilih antara membatalkan

⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya.....*, h. 122.

akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Menurut para ahli *fiqih*, *khiyār wasf* boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Dengan demikian, *khiyār wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.⁸⁶

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Berlandaskan kepada falsafah hidup Muslim: “sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah”, maka setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas daripada tujuan memperoleh Ridha Allah Swt. Demikianlah, falsafah hidup saudagar Muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual-beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu.

Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualannya barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁷

⁸⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam....*, h. 173.

⁸⁷Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 177.

Di samping itu, jual beli juga menghindarkan seseorang dari penguasaan harta secara tunggal atau agar harta itu tidak berputar atau beredar di lingkungan orang-orang kaya saja dan juga agar umat manusia terutama yang beriman terhindar dari perbuatan saling memakan harta dengan cara-cara yang batal.⁸⁸

Pada dasarnya mereka juga mencari untung dan laba sebagai mana saudagar-saudagar pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah swt. saudagar Muslim dalam melakukan aktivitas dagangnya dihayati oleh fungsi hidup yang digariskan Allah dalam *Al-Qur'an*, yakni menghambakan diri kepada Allah swt.:⁸⁹

Firman Allah Swt. :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat : 56)⁹⁰

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 178.

⁸⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Diponegoro, 1999), h. 41.

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 862

- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁹¹

Menurut al-Jazairi, hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang Muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Dengan kata lain hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.⁹² Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain; sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.⁹³

B. Fungsi Masjid dalam Islam

1. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Swt. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan *shalāt* di wilayah mana pun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis,

⁹¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 122

⁹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 194.

⁹³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*...., h. 111.

dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat *shalāt*.⁹⁴

Sementara itu, Az-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai tempat ibadah. Selain itu, ia menduga pemilihan kata masjid untuk menyebut tempat *shalāt* adalah karena sujud merupakan perbuatan paling mulia dalam *shalāt* dalam mendekatkan diri kepada Tuhan.⁹⁵

Dengan keterangan ini jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya tempat sujud, bukan hanya berarti sebuah gedung atau tempat ibadat yang tertentu. Tiap potong permukaan bumi, terbatas dengan suatu tanda atau tidak, beratap atau bertadah langit, bagi orang Islam sebenarnya dapat dikatakan masjid, jika di sana ia mengerjakan *shalāt*. Dalam perkembangannya, kata-kata masjid sudah mempunyai pengertian khusus yakni suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan *shalāt*, baik *shalat* lima waktu maupun *shalāt* Jumat atau Hari Raya.⁹⁶

2. Dasar Hukum tentang Pemanfaatan Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah Swt, tempat *shalāt*, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan *shalāt* berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui *adzān*, *qamat*, *tasbīh*, *tahmīd*, *tahlīl*, *istighfār*, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian

⁹⁴Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insan, 2005), h. 1.

⁹⁵Hari Yasin Husain, *Fikih Masjid* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), h. 12.

⁹⁶Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), h. 41.

dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan nama Allah. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt. :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.”(QS. An-Nur : 36)⁹⁷

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk memuliakan dan menyucikan masjid dari kotoran dan perkataan yang tidak ada gunanya serta segala perbuatan yang tidak layak bagi kesucian masjid.⁹⁸

Selain itu fungsi masjid adalah:

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin ber-*i'tikāf*, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan pribadi.
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

⁹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*...., h. 354.

⁹⁸Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2005), h.

- d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.⁹⁹
 - e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
 - f. Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin
 - g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
 - h. Masjid adalah tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
 - i. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹⁰⁰
3. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Masjid untuk Kegiatan Sosial Bernilai Ekonomis
- a. Imam Nawawi berpendapat “masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang sebagai mata pencarian untuk pribadi. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama, seperti belajar, kebudayaan dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang.”
 - b. Syekh Taqiyyudin berpendapat, ”bahwa suatu area yang masih dalam lingkungan masjid kemudian disewakan untuk tempat tinggal sementara hasil uang sewanya demi kemaslahatan masjid.”

⁹⁹Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid...*, h. 7.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 8.

C. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ardiyansyah Yacob (2010) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”.¹⁰¹ Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli di pelataran masjid diperbolehkan selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib dan membuat kerugian terhadap orang lain.
2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hari Nopriyansyah (2017) ” Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jumat di Pelataran Masjid Agung Palembang”.¹⁰² Hasil penelitian bahwa transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tidak melihat situasi dan kondisi, seperti masih melakukan transaksi pada hari Jumat, padahal khutbah jumat sedang berlangsung. Meskipun yayasan masjid sudah melarang pedagang untuk di pelataran masjid tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh para pedagang.

¹⁰¹Ardiyansyah Yacob, ”Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam.” (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Islam UIN Kasim Riau Pekanbaru, 2010), h. 63

¹⁰²Hari Nopriyansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Di Pelataran Masjid Agung Palembang”. (*Skripsi* Program Sarjana Hukum UIN Raden Patah Palembang, 2017), h. 7

Tabel. I
Rangkuman Tinjauan Pustaka

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ardiyansyah Yacob (2010) "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam".	Penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap aktivitas jual beli di masjid ditinjau menurut hukum Islam.	Kualitatif/ Deskriptif.	Jual beli di pelataran masjid diperbolehkan selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib dan membuat kerugian terhadap orang lain.
2	Hari Nopriyansyah (2017) "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jumat di Pelataran Masjid Agung Palembang".	Penelitian ini berfokus pada hukum melakukan transaksi jual beli di pelataran masjid saat khutbah Jumat sedang berlangsung.	Kualitatif/ Deskriptif.	Transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tidak melihat situasi dan kondisi, seperti masih melakukan transaksi pada hari Jumat, padahal khutbah Jumat sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Bin Muhammad, Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2005.

Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Hadist

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, Imam, *Bulughul Maram* (Syarikatul Nuramaliyah).

Hasan, A, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Dipenogoro, 2011.

Muhammad, Abubakar, *Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlhas, 1965.

Sjaref Sukandy, Muh, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Alma'arif, 1961.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Farid Muhammad Washil, Nashr, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2003.

-----, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yasin Husain, Hari, *Fikih Masjid*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Mui Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis.

Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

E. Buku

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana: 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Utama, 2011.

Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

E. Ayub, Moh, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insan, 2005.

Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ilham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Lubis, K. Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, Ahmad, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* Jakarta: Mizan Publika, 2018.

Narbuko, Cholid, Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nopriyansyah, Hari, "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at di Pelataran Masjid Agung Palembang". *Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Patah Palembang*, 2017.

Pabundu Tika, Moh, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rukmana, Nana, *Masjid dan Dakwah*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, 1999.

Yacob, Ardiyansyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum

Islam.” *Skripsi* Program Sarjana Hukum Islam UIN Kasim Riau Pekanbaru, 2010.

F. Jurnal

Abdul Ghofur, Ruslan, ”Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Mujiatun, Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, September 2013.

Nuraini Rachmawati, Eka dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Rodiah Nur, Efa, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

G. Wawancara

Abdul (*Pedagang*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 7 November 2019.

Machwanto (*Bendahara Masjid*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar 7 November 2019.

Mansyur (*Imam Masjid*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 7 November 2019.

Ruslan Dodi (*Seksi Perlengkapan*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, 3 Oktober 2019.

Sholeha, (*Penjual Perlengkapan Shalāt*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, 7 November 2019.

Zubaidah (*Ibu Rumah Tangga*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 8 November 2019.

Syarifudin (*Mahasiswa UNILA*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 7 November 2019.

Putra, (*Masyarakat Natar*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 8 November 2019.

Maryakub (*Wiraswasta*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, 14 Mei 2019.

Umi Hasanah (*Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, 14 Mei 2019.

Siti Fatfaizah (*Ibu Rumah Tangga*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 8 November 2019.

Andi, (*Masyarakat Natar*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 8 November 2019.

Sutrisno, (*Jamaah dari Luar Kota*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 8 November 2019.

Suis Hartoyo, (*Masyarakat Natar*), Wawancara dengan Penulis, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar, Tanggal 8 November 2019.

